



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komplek Perkantoran KM. 02 Telp (0723) 461014 / Fax (0723) 461014  
BLAMBANGAN UMPU 34711

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR : 500/ /III.07-WK/IV/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN WAY KANAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 - 2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
padatanggal :

**KEPALA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN WAY KANAN**



**I M A N T O . S H . M M**  
NIP. 19670819 199503 1 003

Lampiran :KeputusaninidisampaikankepadaYth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. WakilBupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. HimpunanKeputusan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2016-2021**

SASARAN RPJMD	SASARAN INDAG	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3			4	5	6	7	8	9
Pengembangan Koperasi dan usaha mikro kecil menengah, industri, pariwisata dan perdagangan daerah	1. Pengembangan industri olahan berbasis komoditas unggulan daerah	1. Persentase pertumbuhan industri pengolahan	(Pertumbuhan Industri Pengolahan pada tahun n dikurangi Pertumbuhan Industri Pengolahan pada tahun n-1) dibagi Pertumbuhan Industri Pengolahan pada Tahun n-1 X100%	2.90	4.21	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50
	2. Pertumbuhan sektor perdagangan daerah	1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan	(Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun n dikurangi Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun n-1) dibagi Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun n-1 X100%	6.36	3.45	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Blambangan Umpu,

**KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN WAY KANAN**



**I M A N T O, SH.,MM**  
NIP. 19670419 199803 1 003